

RELAAS PEMBERITAHUAN  
Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Sbg

Pada hari ini Rabu tanggal 31 Januari 2024 saya Nur Fajrina Kusuma Dewi, A.Md.A.B. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Nganjuk atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Sbg Tanggal 30 Januari 2024.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Daim bin Surat, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh tani, Beralamat di rumah kediaman adik a.n Hani Muntolia di Dusun Gejagan RT.01 RW.01 Desa Gejagan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, sebagai Tergugat ;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Sbg Tanggal 30 Januari 2024 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pujiati binti Yajir, sebagai Penggugat;  
melawan

Daim bin Surat, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Daim bin Su) kepada Penggugat (Pujiati binti Yajir);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 570.000,00 ( Lima ratus Tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana

TIDAK BERTEMU TERGUGAT, RELAAS DISAMPALKAN  
MELALUI PERANGKAT DESA UNTUK DITERUSKAN KEPADA  
TERGUGAT.....;

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta  
Perangkat Desa Gejagan.....

Tergugat,

Daim bin Surat

Jurusita Pengganti

Nur Fajrina Kusuma Dewi, A.Md.A.B.



[Signature]  
Huwanton (Kasi Pemerintahan)